

Menilai Efektivitas Peraturan Larangan Perjudian dalam Daerah (Studi atas Perda Sambas Nomor 4 Tahun 2004)

Tamrin¹, Sri Sudono Saliro^{2*}, Lando Septemberiadi³

^{1,3}Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

^{2*}Universitas Tanjungpura

*Corresponding Author e-mail: srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to answer the research problem: how is the Effectiveness of the Implementation of Regional Regulation of Sambas Regency Number 4 of 2004 Concerning the Prohibition of Gambling in the Region? What is the Position of Regional Regulation No. 4 of 2004 in the Hierarchy of legislation. The research method is qualitative, with the type of field research and using an empirical legal approach. The results reveal that Sambas Regional Regulation No. 4 of 2004 is not running effectively and cannot be applied to ensnare criminal acts of gambling in the region. Currently, the application of criminal acts of gambling in Sambas Regency applies Article 301 of the Criminal Code. While the position of Regional Regulation No. 4 of 2004 in the hierarchy of legislation is below the Law. The consequence of this is that the Regional Regulation in question is contrary to the Criminal Code as a Law in terms of the content of Gambling and has an impact on the implementation of the Regional Regulation which in reality, the Regional Regulation has never been used to ensnare Gamblers, so the Regional Regulation should be null and void by law. So to create the principle of legal certainty, Regional Regulation No. 4 of 2004 must be revoked by using Regional Regulations as well.

Keywords: Regional Regulation; Gambling; the Effectiveness of the Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian: bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah? dan bagaimana Kedudukan Perda No. 4 Tahun 2004 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 tidak berjalan efektif dan tidak dapat diaplikasikan untuk menjerat tindak pidana perjudian dalam daerah. Saat ini penerapan atas perbuatan tindak pidana perjudian dalam daerah Kabupaten Sambas, menerapkan Pasal 301 KUHP. Sedangkan kedudukan Perda No. 4 Tahun 2004 dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati posisi di bawah Undang-Undang. Konsekuensi dari hal tersebut Perda yang dimaksud bertentangan dengan KUHP selaku Undang-Undang dalam hal materi isi Perjudian dan berdampak pada implementasi dari Perda tersebut yang secara realita, Perda tidak pernah digunakan untuk menjerat pelaku Perjudian, Sehingga sudah seharusnya Perda tersebut batal demi hukum. Sehingga untuk menciptakan asas kepastian hukum maka Perda No. 4 Tahun 2004 harus di cabut dengan menggunakan Peraturan Daerah juga.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Perjudian; efektifitas hukum

PENDAHULUAN

Otonomi yang diberikan secara luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, dengan otonomi yang lebih besar, di tengah dinamika globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta mengoptimalkan potensi dan keberagaman daerah dalam kerangka NKRI (Fauzi, 2019). Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yakni pembentukan Peraturan Daerah (Perda) (Khairi, 2017).

Setiap daerah Kabupaten/Kota pasti mempunyai *planning* yang hendak dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya. Cita-cita dan tujuan itu harusnya diyakini dan diresapi oleh masyarakat sebagai nilai-nilai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut ialah untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Wilayah hukum Kabupaten Sambas terdapat produk hukum yang mengatur perjudian. Perbuatan perjudian tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum, yang menimbulkan dampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Larangan perjudian di Kabupaten Sambas diupayakan melalui penguatan peran serta masyarakat untuk mencegah sedini mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang gemar melakukan perjudian. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada elemen masyarakat mencegah dan memberantas praktek-praktek perjudian, diperlukan aturan yang jelas mengenai bagaimana peran tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah (Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah) pada tanggal 17 Mei 2004 yang berlaku sejak tanggal diundangkan dan pada saat ini masih berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan Pasal 1 ayat (1) angka 20 Perda Sambas No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah-peraturan Daerah Kabupaten Sambas (Muchsin & Saliro, 2021), yang memiliki keterkaitan dengan Perda Sambas No. 4 Tahun 2004. Selain itu juga, Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 dan Perda Sambas No. 3 Tahun 2009 apabila ditelusuri melalui database peraturan pada website <https://peraturan.bpk.go.id> maka terlihat status perda tersebut masih berlaku (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/73923/perda-kab-sambas-no-3-tahun-2009>).

Pada sisi lain, KUHP juga mengatur perjudian sebagaimana termuat dalam Pasal 303 yang menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap

permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Hermansyah et al., 2023).

Ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa “asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5). Selain itu, kalimat yang sering terdengar oleh para pengemban hukum di Indonesia, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada didalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat (Sidharta, 2009).

Berdasarkan paparan di atas, materi muatan tentang perjudian diatur secara umum dalam Pasal 303 KUHP, dan diatur secara khusus (khusus di daerah Kabupaten Sambas) oleh Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah, maka dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum karena terdapat 2 dasar hukum yang mengatur pelanggaran tindak pidana perjudian, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian yang mana yang akan diterapkan atau diimplementasikan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa aparat penegak hukum menerapkan Pasal 303 KUHP untuk tindak pidana perjudian, sehingga Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah tidak diimplementasikan (Wawancara, Reby Murdani, SH Sebagai Satreskrim Polres Sambas, personal communication, 2023). Berangkat dari paparan dan temuan wawancara awal sebagaimana di atas telah menunjukan kesenjangan antara *das sein* (aturan hukum yang berlaku) dan *das sollen* (fakta yang terjadi dimasyarakat), maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi pada penerapan aturan tersebut.

Selama ini kajian penelitian terdahulu yang ada, membahas tema perjudian *online* yang secara eksplisit mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* tersebut (Nugraha & Setiawan, 2023). Kajian lainnya membahas penegakan hukum terhadap perjudian *online* berdasarkan UU ITE (Prasetya & Rahayu, 2023). Dalam konteks pembahasan terkait perjudian yang diatur oleh peraturan daerah masih sangat jarang dibahas. Fokus penelitian ini dirumuskan dalam 2 pertanyaan, *pertama*, bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Sambas No. 4 Tahun 2004? dan *kedua*, bagaimana kedudukan Perda tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara. Pada saat melakukan wawancara peneliti hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara, tetapi berkembang sesuai dengan jawaban yang di berikan narasumber. Pendekatan dalam menganalisis data dimulai dari data yang spesifik dan peristiwa yang nyata, kemudian disimpulkan menjadi generalisasi yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelaah teori, definisi, dan substansi yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli yang relevan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini (Soekanto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Perda Sambas No. 4 Tahun 2004

Peraturan di bidang otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam pemerintahan daerah yang seluas-luasnya. Pembentukan Perda sesuai dengan kepentingan publik pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dan substansi Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi (Manan, 1992). Kebebasan daerah dalam membentuk Perda merupakan hak, karena merupakan instrumen kebijakan hukum pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Perda juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara yuridis, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Begitu pula dengan Perda Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah, asas-asas yang disebutkan diatas juga berlaku bagi pembentukan Perda. Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini berkenaan dengan efektivitas hukum Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah, maka peneliti akan menganalisis apakah perda ini diaplikasikan secara efektif atau tidak dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) faktor hukum itu sendiri, 2) faktor penegakan hukum, 3) faktor sarana, 4) faktor masyarakat, 5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2013). Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini.

1. Faktor hukum itu sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan faktor hukum itu sendiri ialah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang (Soekanto, 2013), dan dalam konteks penelitian yang akan dikaji maka yang dimaksudkan adalah Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah. Hasil observasi yang peneliti lakukan di Satreskrim Polres Sambas terkait jumlah Perkara Perjudian dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 (per bulan Februari) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Perkara Perjudian

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2021	7 Perkara
2	2022	10 Perkara
3	2023 (Per Februari)	1 Perkara

Sumber data: Data Observasi hasil olahan di Polres Sambas

Berdasarkan paparan data di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat perbuatan kejahatan perjudian di dalam daerah Kabupaten Sambas. Namun, keseluruhan jumlah perkara sebagaimana dipaparkan di atas, dikenakan atau dijerat dengan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terlebih khusus pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Wawancara, Aswardi, SH Sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas, personal communication, 2023). Hal tersebut diperkuat dengan hasil temuan di halaman website SIPP PN Sambas (sipp.pn-sambas.go.id) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya perkara Perjudian yang menggunakan atau dijerat dengan menggunakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah. Dan kemudian didukung dengan hasil wawancara yang pada pokoknya mengatakan bahwa: esensi Perda ialah pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran, jika dihubungkan dengan tindak pidana perjudian yang merupakan kejahatan bukan pelanggaran, maka untuk penegakan hukum yang lebih tepatnya ialah menerapkan KUHP (Wawancara, Reby Murdani, SH Sebagai Satreskrim Polres Sambas, personal communication, 2023).

Selain itu, jika merujuk pada tahun pengundangan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah yaitu tahun 2004, maka pada tahun 2023 ini sudah sangat tidak relevan secara kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi isi Perda tersebut. Misalnya, pada konteks definisi Perjudian yang terdapat dalam Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah, adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan

menggunakan uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya, termasuk permainan ketangkasan dengan peralatan elektronik maupun tidak maupun pembelian kupon baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan atau memenangkan suatu tebakkan atau permainan. Kalimat “Peralatan Elektronik maupun Tidak” menyatakan sudah menimbulkan unsur ketidakpastian hukum. Alasannya bahwa kejahatan perjudian secara umum dimuat dalam Pasal 301 dan 301 bis KUHP, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk perjudian online (Wawancara, Dicky Dwi Putra, SH, Sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas, personal communication, 2023).

Kemudian dalam Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah terdapat “Tim Pencegahan dan Pemberantasan Perjudian” yang dibentuk oleh Bupati Sambas. Hal ini menjadi tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dari UU. Oleh karena itu secara substansi, materi muatan yang terdapat dalam Perda sudah tidak relevan dengan aturan hukum yang berlaku saat ini. Konsekuensi dari diberlakukannya Perda ini adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, mengapa demikian? karena bagi subjek hukum (orang perorangan/badan hukum) yang melakukan kejahatan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Sambas akan menjadi ruang (celah) hukum untuk menyanggah/membantah maupun tawar menawar ancaman hukuman yang seringannya dengan alternatif pilihan antara diancam oleh KUHP atau Perda tentang Perjudian (Wawancara, Zulkarnaen, SH Sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas, Tanggal 9 Februari, personal communication, 2023).

Realitas yang terjadi bahwa Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah tidak digunakan untuk menerapkan ketentuan pada Pasal-Pasal perjudian di Kabupaten Sambas. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo: “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut, eksistensi dari Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah hanya sebatas aturan yang tertuang dalam bentuk tulisan dan tidak bisa dilaksanakan.

2. Faktor penegak hukum;

Penegak hukum yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah adalah “selain penyidik kepolisian RI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Sambas menyatakan bahwa Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah masih berlaku sampai saat ini, namun penindakan terhadap perkara Perjudian tetap mengacu pada ketentuan yang termuat dalam KUHP. Sehingga jumlah data kejahatan perjudian yang diancam dengan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah yaitu Nol (Wawancara, Tri Wahyu S Sebagai Satpol PP

Kabupaten Sambas, personal communication, 2023). Sedangkan data perjudian sebagaimana diungkap oleh Herman Saputra, bahwa jumlah perkara perjudian di Kabupaten Sambas setiap tahunnya meningkat, tahun 2021 sebanyak 7 perkara, tahun 2022 sebanyak 10 perkara dan tahun 2023 1 perkara (per februari), serta perkara-perkara perjudian tersebut diterapkan Pasal 301 KUHP.

3. Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan;

Ketiga faktor ini tidak masuk dalam analisis penelitian ini, karena pada dasarnya bahwa Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah tidak diaplikasikan dalam penerapan perkara perjudian di Kabupaten Sambas. Sehingga faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tidak dapat dijadikan tolak ukur efektivitas Perda tersebut.

B. Analisis Hierarki Perundangan Terhadap Kedudukan Perda Sambas No. 4 Tahun 2004

Republik Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menuntut bahwa hukum harus dihormati dan dijadikan landasan dalam setiap tindakan warga negara maupun aparatur negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan hukum lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan hukum lainnya yang disusun secara demokratis dan konstitusional (Surachmin, 2010).

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. UUD Tahun 1945;
- b. Tap MPR;
- c. UU/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. PerPres;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa isi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memuat materi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta dapat menyesuaikan dengan karakteristik khusus daerah masing-masing dan/atau sebagai penjabaran lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berpijak pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa posisi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah sewajarnya dan seharusnya merupakan penjabaran lebih dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (diatasnya). Sebuah rancangan Perda yang akan menjadi Perda, haruslah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi, sehingga sangat membantu DPRD dan Bupati dalam menetapkan Perda dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan “pembatalan Perda” yang beralasan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dilaksanakan, padahal secara jelas termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan Perda haruslah memenuhi asas kepastian, dan dapat dilaksanakan.

Perda Sambas No. 4 Tahun 2004, bila dilihat dari sisi pembuatannya, seharusnya dapat dianggap setara dengan undang-undang karena merupakan hasil dari lembaga legislatif, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, dari segi substansi, peraturan yang hanya mengatur wilayah dengan cakupan lebih terbatas seharusnya dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di wilayah dengan cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota. Sesuai dengan prinsip hierarki dalam sistem perundang-undangan, peraturan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Jika terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka Perda tersebut harus melalui proses pengujian. Pengujian ini tidak hanya mempertimbangkan tingkatannya, tetapi juga mempertimbangkan lingkup kewenangannya.

Setiap peraturan hukum harus berlandaskan pada aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Jika ditemukan adanya konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tersebut dapat diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Implikasi ini dianggap sudah ada meskipun tidak secara eksplisit diatur.

Aturan hukum yang disusun secara hierarkis memiliki konsekuensi bahwa peraturan yang berada di tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Prinsip ini sejalan dengan asas hukum **lex superior derogate inferiori**, yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan. Struktur hierarkis perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip dasar yaitu:

- a. Peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat digunakan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan di tingkat yang lebih rendah.
- b. Peraturan hukum di tingkat bawah memperoleh dasar hukumnya dari peraturan di tingkat yang lebih tinggi.
- c. Isi peraturan hukum di tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

- d. Suatu peraturan hanya bisa dicabut, diganti, atau diubah oleh peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- e. Jika terdapat peraturan dengan jenis yang sama dan mengatur hal yang serupa, maka peraturan yang terbaru berlaku, meskipun tidak secara eksplisit mencabut peraturan sebelumnya. Selain itu, peraturan yang mengatur hal khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum (Ni'matul Huda, 2006).

Pernyataan tersebut juga selaras dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum berjenjang, maksudnya ialah peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan secara hierarkis (dari yang tinggi ke rendah). Dari paparan di atas, dapat disarikan bahwa kedudukan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang harus tunduk pada sistem hukum yang berjenjang artinya Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah sebagai peraturan yang berada pada tingkatan dibawah dari Undang-Undang (KUHP) yang juga mengatur mengenai perjudian, dan Perda yang sebagai peraturan yang masih berlaku serta Perda yang tidak memiliki dayaguna (tidak dapat diimplementasikan) sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah di Kabupaten Sambas tidak memiliki daya guna, dikarenakan Perda tersebut tidak berjalan efektif serta tidak dapat diaplikasikan untuk menjerat tindak pidana perjudian dalam daerah. Saat ini penerapan atas perbuatan tindak pidana perjudian dalam daerah Kabupaten Sambas, menerapkan Pasal 301 KUHP. Dalam hal kedudukan Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati posisi dibawah Undang-Undang. Konsekuensi dari hal tersebut Perda yang dimaksud bertentangan dengan KUHP selaku Undang-Undang dalam hal materi isi Perjudian dan berdampak pada implementasi dari Perda tersebut yang secara realita, Perda tidak pernah digunakan untuk menjerat pelaku Perjudian, Sehingga sudah seharusnya Perda tersebut batal demi hukum

Adapun saran peneliti melalui makalah ini adalah agar menciptakan asas kepastian hukum maka Perda Sambas No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah harus di cabut dengan menggunakan Peraturan Daerah juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Arief Sidharta. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Mandar Maju.
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co.
- Mawardi Khairi. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Selisik*, 3(5), 79–102.
- Muchsin, T., & Saliro, S. sudono. (2021). Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.8748>
- Ni'matul Huda. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, 13(1), 27–37.
- Nugraha, M. R. A., & Setiawan, D. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4916>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73923/perda-kab-sambas-no-3-tahun-2009>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian dalam Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 48.
- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke XII*. Rajawali Pers.
- Surachmin. (2010). *Azaz dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Wawancara, Aswardi, SH Sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas. (2023). [Personal communication].

- Wawancara, Dicky Dwi Putra, SH, Sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas.* (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Harman Saputra, SH sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas, Tanggal 20 Februari.* (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Reby Murdani, SH sebagai Satreskrim Polres Sambas.* (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Tri Wahyu S sebagai Satpol PP Kabupaten Sambas.* (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Zulkarnaen, SH sebagai Anggota Satreskrim Polres Sambas, Tanggal 9 Februari.* (2023). [Personal communication].